



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2005**

T E N T A N G
PEMERINTAHAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- b. bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa masyarakat Propinsi Sumatera Barat bersepakat untuk nama dan bentuk pemerintahan terendah kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
- d. bahwa untuk merealisasikan kembali ke pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud huruf c diatas, sebelumnya di Kabupaten Solok telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari ;

- e. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman barat di Propinsi Sumatera Barat: Sebelum kabupaten Solok Selatan dapat menetapkan Peraturan daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Solok tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan ;
- f. bahwa sesuai dengan perkembangan dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kabupaten Solok Selatan, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian, baik dasar hukumnya maupun sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Solok Selatan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari beberapa suku, mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- f. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;
- g. Pemerintah Nagari terdiri atas Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- h. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BPN adalah Lembaga Permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Pemuda serta utusan Jorong yang ada di Nagari;
- i. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah nagari dalam Kabupaten Solok Selatan;
- j. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana yang membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- k. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang telah ada yang diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari;
- l. Jorong adalah bagian dari wilayah kerja pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong;

- m. Penduduk Nagari adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dalam Wilayah Nagari;
- n. Anak Nagari adalah setiap orang yang mempunyai hubungan genealogis dan ikatan kekeluargaan serta hubungan emosional dengan Nagari yang bersangkutan;

B A B II **N A G A R I**

Bagian Pertama **Kedudukan Nagari**

Pasal 2

Nagari berkedudukan sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah dan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua **Syarat Nagari**

Pasal 3

Setiap Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat;
- b. mempunyai beberapa Suku;
- c. mempunyai batas-batas wilayah yang jelas;
- d. mempunyai harta kekayaan sendiri.

Pasal 4

- (1) Dalam wilayah Nagari dibentuk Jorong yang merupakan wilayah kerja pemerintahan Nagari.
- (2) Jorong sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditata berdasarkan faktor demografis dan geografis.
- (3) Pembentukan dan penataan Jorong sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh Pemerintahan Nagari melalui Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga **Pemekaran Nagari**

Pasal 5

- (1) Nagari yang karena perkembangan keadaan dapat dimekarkan.
- (2) Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat pokok :
 - 1). Adanya usulan dan persetujuan dari Pemerintah Nagari Induk, Badan

- Permusyawaratan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- 2). Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas antara Nagari Induk dengan Nagari yang akan dimekarkan.
- b. Syarat-syarat Tambahan :
- 1). penduduk berjumlah paling sedikit 2.500 (Dua ribu lima ratus) jiwa, kecuali daerah-daerah yang karena kondisi geografisnya dipandang perlu untuk dimekarkan;
 - 2). Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memungkinkan untuk dilakukan komunikasi antar Jorong yang ada;
 - 3). tersedianya sarana dan prasarana untuk sebuah Nagari;
 - 4). tersedianya sumber-sumber ekonomi untuk mata pencarian masyarakat.
- (3) Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati setelah melalui pertimbangan Camat.

Bagian Keempat
Penggabungan atau Penghapusan Nagari

Pasal 6

- (1) Nagari yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah atas dasar aspirasi masyarakat dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari dan KAN.

Bagian Kelima
Pengukuhan Nagari

Pasal 7

- (1) Pengukuhan Nagari terhadap Nagari yang dimekarkan sebagaimana dimaksud pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pengukuhan Nagari terhadap Nagari yang digabung atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keenam
Kewenangan Nagari

Pasal 8

- (1) Kewenangan Nagari terdiri dari :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari;

- b. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. Kewenangan atau urusan yang diserahkan oleh Daerah Kepada Nagari;
 - d. Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan Daerah berdasarkan prinsip dekonsentrasi.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
 - (3) Pemerintah Nagari berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
 - (4) Kewenangan atau urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten apabila Pemerintah Nagari tidak mampu melaksanakannya.
 - (5) Tata cara penolakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan penarikan urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III
SUSUNAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 9

Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Nagari

Pasal 10

- (1) Pemerintah Nagari terdiri atas Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Wali Nagari;
 - b. Sekretariat Nagari dan Urusan-urusan;
 - c. Jorong-jorong.
- (3) Jumlah Urusan sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) paling sedikit tiga Urusan yaitu :
 - a. Urusan Pemerintahan
 - b. Urusan Pembangunan
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat.
 dan paling banyak 4 (empat) Urusan yaitu :
 - a. Urusan Pemerintahan
 - b. Urusan Pembangunan
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat
 - d. Urusan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Nagari

- (4) Jumlah Jorong disesuaikan dengan kebutuhan Nagari.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga

Wali Nagari

Paragraf 1

Pencalonan Wali Nagari

Pasal 12

- (1) Yang dapat dicalonkan sebagai Wali Nagari adalah Anak Nagari yang bersangkutan.
- (2) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari membentuk Panitia pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari utusan Badan Permusyawaratan Nagari dan utusan Kerapatan Adat Nagari yang jumlahnya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Ketua Badan Permusyawaratan Nagari karena jabatannya adalah menjadi ketua panitia pemilihan merangkap sebagai anggota dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari karena jabatannya adalah sebagai Sekretaris Panitia pemilihan bukan anggota.
- (4) Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Nagari, Sekretaris atau Anggota Badan Permusyawaratan Nagari terdaftar sebagai salah satu Bakal Calon Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk duduk dalam keanggotaan Panitia pemilihan, sehingga kedudukannya sebagai anggota atau sekretaris panitia diganti dengan yang lain
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 13

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penjaringan bakal calon Wali Nagari sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- b. melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. melakukan pemeriksaan berkas identitas bakal calon ;

- d. melakukan kegiatan teknis pemilihan bakal calon Wali Nagari;
- e. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan calon Wali Nagari.
- f. Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Paragraf 2

**Penjaringan, Penyaringan dan
Penetapan Calon**

Pasal 14

Penjaringan Bakal Calon Wali Nagari dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Nagari dari masing-masing unsur atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul dari Bakal Calon yang bersangkutan;
- b. Dalam pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bakal Calon sekaligus melampirkan persyaratan-persyaratan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
 - 1) surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
 - 2) surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 4) photo copy/salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) photo copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk;
 - 6) surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah atau Puskesmas;
 - 7) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 8) surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - 9) surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) surat pernyataan bersedia menjadi Calon Wali Nagari;
 - 11) surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
 - 12) Daftar Riwayat Hidup;
 - 13) pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
- c. Bakal Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b harus mendapatkan / melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang.
- d. Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Anggota BPN, selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b, juga harus melampirkan pernyataan pengunduran diri sebagai anggota BPN;

Pasal 15

- (1) Bagi calon Wali Nagari yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan (lolos) penjurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Panitia Pemilihan mengajukan bakal calon tersebut kepada Badan Permusyawaratan Nagari untuk dilakukan penyaringan.
- (2) Penyaringan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau berpengetahuan yang sederajat; (perlu penjelasan)
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat penjurangan bakal calon;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - m. memahami adat istiadat dalam Nagari yang bersangkutan;
 - n. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;
 - o. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali Anak Nagari yang berada di luar Nagari yang bersangkutan dan bersedia bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan.
- (3) Bagi calon Wali Nagari yang berkedudukan sebagai Pengurus Partai peserta Pemilu pada semua tingkat kepengurusan harus berhenti menjadi pengurus partai, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang.
- (5) Bagi Pegawai Negeri atau Anak Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan.
- (6) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 16

- (1) Bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan dinyatakan lolos penyaringan oleh Badan Permusyawaratan Nagari dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari dengan jumlah calon paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan sebagai calon Wali Nagari yang berhak dipilih diserahkan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) untuk dilaksanakan pemilihan.

Pasal 17

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Paragraf 3

Kampanye Calon Wali Nagari

Pasal 18

- (1) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan dapat melaksanakan kampanye yang sifatnya penyampaian visi dan misi dalam bentuk program-program yang akan dilaksanakannya.
- (2) Biaya penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari biaya pribadi dan bantuan dari pihak lainnya yang tidak mengikat yang jumlahnya ditentukan oleh P2WN.
- (3) Tata cara, bentuk, waktu dan tempat kampanye diatur oleh P2WN.

Paragraf 4

Pemberian Suara

Pasal 19

- (1) Setelah calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari, maka P2WN melaksanakan rapat untuk menetapkan jadwal dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta Tempat Pemungutan Suara (TPS).

- (2) Panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya

Pasal 20

Yang dapat atau berhak memberikan suara dalam pemilihan Wali Nagari adalah penduduk Nagari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Nagari yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah / kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Panitia Pemilihan telah melaksanakan proses pemilihan.
- (2) Pemilihan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dilaksanakan pada hari dan tempat serta waktu yang telah ditentukan yang dipimpin oleh Ketua KPPS.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB

Pasal 22

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Wali Nagari tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 23

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan sebagai berikut :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama dan gambar atau photo calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara;
 - c. kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. alat atau kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- (2) Bentuk dan Model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Ketua KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Sebelum kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai, para Saksi dari masing-masing calon Wali Nagari yang berhak dipilih menyerahkan Surat Penunjukannya sebagai saksi kepada Ketua KPPS.
- (3) Apabila para saksi tidak menyerahkan surat penunjukannya sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dinyatakan tidak ada saksi.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau menelitinya dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada KPPS.

Pasal 27

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Bagi pemilih yang sakit atau tidak dapat pergi ke dalam bilik suara sendirian, maka dapat dibantu oleh KPPS.
- (4) Pemilih yang keliru dalam menggunakan hak pilihnya pada surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (5) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam surat suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat yang sebelumnya diperlihatkan kepada KPPS.

Pasal 28

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, KPPS berkewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) KPPS menjaga agar pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Paragraf 5

Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Setelah selesainya pemberian suara, KPPS melaksanakan perhitungan suara dihadapan saksi yang dihadiri oleh pemilih pada lokasi tempat pemungutan suara.
- (2) KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah pemberian suara dinyatakan selesai.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian KPPS membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh pemilih dan saksi yang hadir.
- (4) Setelah selesai pelaksanaan penghitungan suara, KPPS membuat Berita Acara dan menyampaikan laporan hasil pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua KPPS pada surat suara;
 - c. ditandatangani pemilih atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. dalam memberikan suara atau pilihan tidak sesuai dengan model /cara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat penghitungan suara.

Pasal 31

Berdasarkan Laporan dari KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4), Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dihadiri oleh para calon Wali Nagari yang dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 6

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 32

- (1) Pemilihan Wali Nagari dinyatakan syah apabila jumlah wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 50 (lima puluh) persen. (perlu penjelasan : Apabila jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1 tidak terpenuhi, P2WN dapat memperpanjang jangka waktu pemilihan maksimal 2 jam)
- (2) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan suaranya dinyatakan syah.

Paragraf 7

Penetapan dan Pelantikan Wali Nagari

Pasal 33

- (1) Calon Wali Nagari yang telah terpilih sebagai Wali Nagari ditetapkan menjadi Wali Nagari dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Permusyawaratan Nagari diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Calon Wali Nagari terpilih sebagai Wali Nagari.

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2), maka Wali Nagari yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya maka pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu ta’at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “

Pasal 35

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari yang sebelumnya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Biaya Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan dana-dana lainnya yang sah.

Pasal 36

Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka pelantikan dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutan (Wali Nagari sebelumnya) atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan pelantikan tersebut yang didukung dengan surat perpanjangan jabatan oleh Bupati.

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, berlaku pula bagi Wali Nagari yang dijabat oleh Penjabat Wali Nagari.

Pasal 38

- (1) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. (penjelasan pada UU No. 32)
- (2) Apabila masa jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya di Nagari yang bersangkutan.

Paragraf 8

Kedudukan, Tugas dan Kewajiban serta Fungsi dan Wewenang Wali Nagari

Pasal 39

Wali Nagari berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

Pasal 40

- (1) Tugas dan kewajiban Wali Nagari adalah :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
 - b. mendorong kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Agama dan adat istiadat;

- c. menciptakan suasana kehidupan yang memungkinkan peningkatan ekonomi dan pendapatan Anak Nagari;
 - d. memelihara ketenteraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam masyarakat;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
 - f. mewakili Nagarnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkannya sebagai Peraturan Nagari;
 - h. memelihara kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan.
- (2) Disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1) Wali Nagari juga melaksanakan tugas :
- a. menjalankan urusan rumah tangga Nagari;
 - b. melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan tugas pembantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten .
 - c. menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong atau partisipasi masyarakat .
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Wali Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Nagari.
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Nagarnya.
 - c. melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
 - d. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Nagari.
 - e. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam Nagari;
 - f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah dan Bupati melalui Camat.
- (5) Proses untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Wali Nagari bersama-sama dengan niniak mamak para pihak yang bersengketa.
- (6) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
- (7) Wali Nagari dalam memelihara kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari dengan prinsip kemitraan dan saling menghormati fungsi dan peranan masing-masing.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Wali Nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 42

- (1) Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi Penjabat Wali Nagari.

Pasal 43

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari yang dinilai belum lengkap oleh Badan Permusyawaratan Nagari, termasuk pertanggungjawaban keuangan, oleh Badan Permusyawaratan Nagari diberikan rekomendasi-rekomendasi untuk diperbaiki di masa yang akan datang.
- (2) Dalam hal Wali Nagari tidak melaksanakan rekomendasi Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, maka Badan Permusyawaratan Nagari merekomendasikan kepada Bupati melalui Camat untuk diambil tindakan.
- (3) Bupati sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu memerintahkan Badan Pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan keuangan Nagari dan Komisi Penyelidik Independen terhadap kinerja pemerintahan Nagari.
- (4) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati berkewajiban menanggapi dan mengambil keputusan.

Pasal 44

- (1) Apabila Wali Nagari tidak menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42, BPN melaporkan hal tersebut kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Atas dasar laporan BPN sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Bupati memerintahkan Badan Pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan keuangan Nagari dan Komisi Penyelidik Independen terhadap kinerja pemerintahan Nagari.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Paragraf 9

Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 45

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Atas dasar pemberitahuan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana tersebut pada ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh Badan Permusyawaratan Nagari diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Permusyawaratan Nagari .
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari segera memproses pemilihan Wali Nagari yang baru.

Pasal 46

- (1) Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Nagari, karena ;
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau melanggar sumpah atau janji;
 - d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma agama dan adat istiadat yang berlaku dalam Nagari.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat memberhentikan Wali Nagari apabila dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari.
- (3) Sebelum Bupati memberhentikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2), terlebih dahulu Bupati menurunkan Komisi Penyelidik Independen untuk mencari fakta tentang ketidak mampuan Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya dan Bupati berkewajiban mempertimbangkan hasil pemeriksaan Komisi Penyelidik Independen.
- (4) Wali Nagari dapat diberhentikan sementara dari jabatannya apabila yang bersangkutan menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah.

- (5) Jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, oleh Bupati segera dilakukan proses pemberhentian dengan hormat Wali Nagari yang bersangkutan terhitung tanggal pelantikan yang bersangkutan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (6) Jika yang bersangkutan tidak terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Bupati segera mengaktifkan kembali yang bersangkutan menjadi Wali Nagari dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan sementara, Sekretaris Nagari karena jabatannya menjalankan tugas sehari-hari Wali Nagari dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat serta memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya atau karena alasan lain sampai 30 (tiga puluh) hari berturut-turut maka atas usul Badan Permusyawaratan Nagari, Sekretaris Nagari ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
- (3) Apabila setelah 5 (lima) bulan Sekretaris Nagari menjalankan hak, tugas, wewenang dan tanggung jawab Wali Nagari, Wali Nagari tersebut belum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, maka atas usul Badan Permusyawaratan Nagari, Bupati memberhentikan dengan hormat Wali Nagari yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Wali Nagari.

Pasal 48

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 49

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan struktural atau fungsional.

Pasal 50

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati sebagai Wali Nagari dikembalikan ke Instansi induknya.

Paragraf 10

Pengangkatan Penjabat Wali Nagari

Pasal 51

- (1) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari karena berhentinya Wali Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Nagari melalui Camat.

- (2) Persyaratan menjadi Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sama dengan persyaratan menjadi calon Wali Nagari sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2).
- (3) Apabila BPN tidak mengusulkan atau tidak mempunyai calon penjabat Wali Nagari, maka Camat dapat menunjuk dan mengusulkan calon penjabat Wali Nagari kepada Bupati.
- (4) Pada Nagari Pemekaran sebelum terpilihnya wali Nagari defenitif, maka untuk pejabat Wali Nagari diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Perangkat Nagari Induk dan atau Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat yang bersangkutan.
- (5) Apabila tidak terpenuhi maksud ayat (3) dan ayat (4) tersebut diatas, karena sesuatu hal, maka Bupati dapat menunjuk Pejabat Wali Nagari dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat.
- (6) Masa jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (7) Penjabat Wali Nagari dilantik dan diambil sumpah atau janjinya oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Bupati.

Pasal 52

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Wali Nagari adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11

Larangan Bagi Wali Nagari

Pasal 53

- (1) Wali Nagari dilarang untuk :
 - a. menjadi anggota atau ketua Badan Permusyawaratan Nagari;
 - b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota dan keluarganya, kroninya, golongan tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
 - c. menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, kecuali dalam hal mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menjadi anggota atau pengurus Partai Politik peserta Pemilihan Umum pada semua tingkatan
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Nagari dilarang meninggalkan Nagarinya selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau lebih tanpa izin tertulis dari Bupati dan atau Camat.

- (3) Apabila Wali Nagari meninggalkan Nagarinya tanpa izin sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kepada Wali Nagari yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 12

Tindakan Penyidikan Terhadap Wali Nagari

Pasal 54

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati .
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus diberitahukan secara tertulis oleh BPN kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya dua kali 24 jam.

Bagian Keempat

Perangkat Nagari

Pasal 55

Perangkat Nagari terdiri dari :

- a. Unsur Staf, yaitu Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh Kepala Urusan-urusan;
- b. Unsur Pelaksana, yaitu Jorong yang dipimpin oleh Kepala Jorong.

Pasal 56

- (1) Perangkat Nagari diangkat dari Anak Nagari yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau berpengalaman sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;

- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. tidak pernah dihukum karena melanggar adat;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Khusus untuk Sekretaris Nagari dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Sekretaris Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Sekretaris Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 57

- (1) Sekretaris Nagari diangkat oleh Wali Nagari yang bersangkutan dengan Keputusan Wali Nagari setelah mendapat persetujuan Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Jorong diangkat oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Untuk pengangkatan Sekretaris Nagari, Wali Nagari mengumumkan kepada penduduk Nagari bahwa akan ada pengangkatan Sekretaris Nagari sesuai dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 56.
- (4) Apabila peminat yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada ayat (3) hanya 1 (satu) orang, oleh Wali Nagari dimintakan persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Sekretaris Nagari dengan Keputusan Wali Nagari .
- (5) Apabila peminat yang memenuhi syarat untuk menjadi Sekretaris Nagari melebihi jumlah personil yang dibutuhkan maka Wali Nagari membentuk Tim untuk melakukan seleksi terhadap para pelamar.
- (6) Tim seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (5) diketuai oleh Wali Nagari dengan anggota paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan tokoh masyarakat.
- (7) Setelah seleksi dilaksanakan sebagaimana tersebut pada ayat (6), maka Wali Nagari meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Nagari untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Sekretaris Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 58

- (1) Kepala Jorong diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari berdasarkan hasil kesepakatan atau pilihan masyarakat dari jorong yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Masa jabatan Kepala Jorong adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Jorong yang bersangkutan dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali.

Pasal 59

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf yang memimpin Sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari serta memberikan pelayanan administratif kepada Wali Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 60

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf yang berada dibawah Sekretaris Nagari.
- (2) Kepala Urusan berfungsi dan melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan administrasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidangnya;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nagari dan Sekretaris Nagari.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Nagari;

Pasal 61

- (1) Kepala Jorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Jorong berfungsi dan melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sebagian tugas Wali Nagari di wilayah kerjanya .
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari di Wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Jorong bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perangkat Nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 63

- (1) Perangkat Nagari, berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. berakhir masa jabatannya;
 - e. mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 56;
 - g. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma agama, dan norma adat yang berlaku dalam Nagari.
- (2) Apabila terjadi kekosongan salah satu jabatan Perangkat Nagari, maka Wali Nagari menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Nagari lainnya untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya paling lama 6 (enam) bulan dan setelah itu dilakukan pengisian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Untuk kepentingan proses hukum, Perangkat Nagari yang tersangkut dalam suatu tindak pidana dinonaktifkan untuk sementara waktu oleh Wali Nagari.
- (2) Selama Perangkat Nagari dinonaktifkan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pekerjaannya sehari-hari dilaksanakan oleh Wali Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Wali Nagari .
- (3) Berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Wali Nagari mencabut keputusan yang menonaktifkan yang bersangkutan dan mengukuhkan kembali apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau memberhentikan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 65

Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Nagari dilaksanakan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Wali Nagari kecuali tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan.

Bagian Kelima **Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan** **Perangkat Nagari**

Pasal 66

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.
- (2) Jumlah penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Besar tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari yang bersangkutan.

Pasal 67

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dengan ketentuan bahwa perbandingan antara tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Wali Nagari = 10 ;
- b. Sekretaris Nagari = 6 ;
- c. Kepala Urusan = 4 ;
- d. Kepala Jorong = 4 .

Pasal 68

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana tersebut pada ayat (1) tetap dibayarkan oleh Instansi Induknya.
- (3) Di samping gaji dan penghasilan sebagaimana tersebut pada ayat (2) kepada Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersangkutan dan jumlahnya adalah sama dengan yang diterima oleh yang bukan Pegawai Negeri.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari berhak mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari dikembalikan kepada Instansi Induknya.

Pasal 69

Biaya Pemeriksaan Kesehatan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari, dan Perangkat Nagari serta keluarganya yang bukan berstatus Pegawai Negeri dapat diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Apabila Wali Nagari dan Perangkat Nagari mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari

atau Perangkat Nagari, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar dua kali lipat penghasilan tetap sebulannya.

- (2) Apabila Wali Nagari dan Perangkat Nagari meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar empat kali penghasilan tetap sebulannya dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak.

Pasal 71

Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pejabat Pemerintahan Nagari diberikan penghargaan sekaligus sebesar dua kali jumlah penghasilan tetap sebulan.

Pasal 72

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dapat diberikan kepada staf Perangkat Nagari yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 73

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Bagian Keenam

Badan Permusyawaratan Nagari

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 74

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari berasal dari utusan Niniak Mamak yang mencerminkan keterwakilan suku, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, utusan jorong dan utusan Pemuda yang ada dalam Nagari.
- (2) Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Nagari paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dengan ketentuan jumlah seluruhnya termasuk pimpinan harus berjumlah ganjil dengan memperhatikan kemampuan keuangan Nagari yang bersangkutan.
- (3) Untuk melaksanakan proses pencalonan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Nagari periode berikutnya, Badan Permusyawaratan Nagari yang akan mengakhiri masa pengabdian bersama dengan Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPN yang berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Pembentukan BPN pada Nagari yang baru dimekarkan difasilitasi oleh Panitia Pemekaran Nagari yang bersangkutan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memproses pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - b. melakukan pemeriksaan berkas identitas bakal calon ;
 - c. melakukan kegiatan teknis proses pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
 - d. menetapkan calon dan mengusulkannya kepada Bupati melalui Camat untuk dikukuhkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari periode berikutnya.
 - e. menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah / janji Anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- (6) Tata cara proses pencalonan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

- (1) Yang dapat ditetapkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah penduduk Nagari yang bersangkutan dan atau Anak Nagari yang dapat dan sanggup menjalankan tugas-tugas Badan Permusyawaratan Nagari dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau berpengetahuan sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang dalam menjalani hukuman;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. mengenal nagarinya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari yang bersangkutan.
 - k. bersedia untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
 - l. tidak mempunyai hubungan keluarga langsung dengan Wali Nagari sampai derajat kedua menurut garis lurus keatas dan kebawah.
 - m. berdomisili di nagari yang bersangkutan
 - n. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan (kalau ada).
- (2) Keanggotaan dalam Badan Permusyawaratan Nagari dikukuhkan secara administratif dengan Keputusan Bupati atas usul Panitia Pemilihan melalui Camat.

Pasal 76

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan Permusyawaratan Nagari bersumpah atau berjanji secara bersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya untuk peresmian anggota yang dihadiri dan diikuti oleh anggota-anggota yang sudah dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua atau Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Nagari memandu pengucapan sumpah atau janji anggota yang belum bersumpah atau berjanji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah atau janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 77

Bunyi sumpah atau janji sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan Nagara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah serta Nagari “

Paragraf 2

Kedudukan dan Susunan Organisasi BPN

Pasal 78

Badan Permusyawaratan Nagari merupakan unsur pemerintahan Nagari yang berkedudukan sebagai Badan Musyawarah Nagari dan merupakan mitra kerja sejajar dengan Pemerintah Nagari.

Pasal 79

- (1) Organisasi Badan Permusyawaratan Nagari terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan serta Anggota.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Nagari secara langsung dalam Rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang dilaksanakan secara khusus.

- (4) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (5) Sebelum pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari terpilih maka pimpinan sementara dijabat oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (6) Untuk kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi BPN, dapat dibentuk Komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib BPN.

Paragraf 3

Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Hak dan Kewajiban BPN

Pasal 80

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau Instansi yang berwenang.
 - b. Legislasi yaitu, merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Pemerintah Nagari.
 - c. Pengawasan yaitu, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta keputusan Wali Nagari.
 - d. Mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang kelancaran pembangunan;
- (2) Dalam Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, Badan Permusyawaratan Nagari wajib membangun komunikasi timbal balik dengan komunitas masyarakat yang diwakilinya.

Pasal 81

Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. membentuk, menilai dan mengawasi Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menetapkan Wali Nagari;
- c. mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat;
- d. bersama dengan Wali Nagari menetapkan atau membentuk Peraturan Nagari;
- e. bersama dengan Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Nagari dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 2) Pelaksanaan Keputusan Wali Nagari.
 - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.
 - 4) Kebijakan Pemerintah Nagari.
 - 5) Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Nagari.

- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan Nagari.

Pasal 82

Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menilai Laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari dan memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Camat atas penilaian yang dilaksanakan;
- b. meminta pejabat Pemerintah Nagari dan pejabat yang bertugas di Nagari yang bersangkutan serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani guna kepentingan Negara, Daerah dan atau Nagari yang bersangkutan;
- c. mengadakan perubahan atas rancangan peraturan Nagari;
- d. mengadakan penyelidikan;
- e. mengajukan pernyataan pendapat;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Nagari;
- g. menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari;
- h. mengajukan pertanyaan;
- i. protokoler;
- j. keuangan dan administrasi.

Pasal 83

Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki .
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- d. Membantu Pemerintahan Nagari dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nagari berdasarkan demokrasi ekonomi.
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 84

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta tata cara pencalonan dan pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari diatur dalam Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 85

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, Badan Permusyawaratan Nagari dibantu oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Nagari.

- (2) Sekretariat Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari dan dibantu oleh Staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Wali Nagari atas usulan Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari dan bukan dari perangkat Nagari.
- (3) Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Wali Nagari
- (5) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari sama dengan syarat-syarat pengangkatan Sekretaris Nagari sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1)

Pasal 86

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dilarang melakukan pekerjaan atau usaha untuk kepentingan pribadinya yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 87

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir bersama-sama pada saat anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Pasal 88

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas-tugas Badan Permusyawaratan Nagari;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) berdasarkan keterangan dari yang berwenang;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah / janji sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
 - f. terkena larangan perangkapan jabatan dan atau pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88;
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digantikan oleh calon yang diusulkan oleh unsur dari mana anggota berasal berdasarkan hasil konsultasi Badan Permusyawaratan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari.

- (3) Anggota pengganti antar waktu melanjutkan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Nagari diresmikan secara administratif dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberhentian anggota BPN karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf i dan atau huruf j, dan atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah atau janji anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 adalah pemberhentian dengan tidak hormat.
- (6) Apabila anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti adalah pimpinan BPN, maka pengganti pimpinan yang berhenti dipilih berdasarkan hasil rapat paripurna BPN.

Pasal 89

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan Nagari baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dapat dituntut dimuka Pengadilan jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku kedua Bab I KUHP.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakannya dalam rapat Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 90

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Nagari dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Bupati kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal Anggota Badan Permusyawaratan Nagari tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 kali 24 jam diberitahukan oleh BPN secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketujuh **Kedudukan Keuangan BPN**

Pasal 91

- (1) Untuk keperluan kegiatan Badan Permusyawaratan Nagari disediakan biaya sesuai dengan Kemampuan Keuangan Nagari yang dikelola oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Nagari.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersumber dari pendapatan Nagari dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) yang diatur sesuai dengan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Dari perolehan Pendapatan Asli Nagari (PAN) sebesar paling banyak 25 % (dua puluh lima persen), yang pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB IV LEMBAGA LAIN

***Bagian Pertama* Kerapatan Adat Nagari**

Paragraf 1 Pengukuhan dan Kedudukan

Pasal 92

- (1) Kerapatan Adat Nagari yang telah ada pada setiap Nagari sebelum berlakunya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari diakui keberadaannya dan jumlahnya tidak dapat ditambah meskipun dilakukan pemekaran Nagari.
- (2) Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari

Pasal 93

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas :
 - a. Mengurus, dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan Sako, Pusako dan sangsako;
 - b. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat;
 - c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji;
 - d. Mengembangkan kebudayaan Anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
 - e. Membina masyarakat hukum adat Nagari menurut Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah.

- h. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian Adat dalam Nagari;
 - i. Bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.
- (2) Tugas-tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaksanakan setelah melalui proses bajanjang naik batanggo turun serta berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari.

Pasal 94

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai fungsi :
- a. Sebagai Lembaga yang mengurus dan mengelola adat di Nagari;
 - b. Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat ;
 - c. Sebagai Lembaga Peradilan Adat
 - d. Mengurus urusan hukum Adat dan adat Istiadat dalam Nagari;
 - e. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;
- (2) Fungsi-fungsi tersebut ayat (1) dilakukan oleh Kerapatan adat Nagari berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut alua jo patuik sepanjang tidak bertentangan dengan adat bersandi syara', syara' bersandi Kitabullah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Keanggotaan Dan Organisasi Kerapatan Adat Nagari

Pasal 95

- (1) Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari terdiri dari Niniak Mamak, pemangku adat, sesuai dengan adat yang berlaku Salingka Nagari.
- (2) Pimpinan Kerapatan Adat Nagari terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan Kerapatan Adat Nagari tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua BPN dan atau Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Kerapatan Adat Nagari disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup di tiap-tiap Nagari.
- (2) Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan berdasarkan musyawarah sepanjang adat dan dikukuhkan secara administratif oleh formatur atau Pimpinan Sidang dan diinformasikan kepada Wali Nagari, BPN, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, LKAAM Daerah dan Bupati.

- (3) Peresmian Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari dilakukan sendiri oleh Kepengurusan yang bersangkutan dan dipandu oleh salah seorang pengurus yang ditunjuk.
- (4) Peresmian sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dalam rapat paripurna Kerapatan Adat Nagari yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dan pemuka masyarakat Nagari lainnya.

Pasal 97

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris KAN dipilih oleh dan dari Anggota KAN.
- (3) Sekretaris KAN bertanggungjawab kepada Ketua KAN.

Pasal 98

Sekretariat KAN mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan Kerapatan Adat Nagari yang meliputi :

- a. mengelola urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan KAN;
- b. urusan pedoman Adat ;
- c. urusan Pembinaan dan Pengembangan Adat;
- d. urusan Keuangan dan pendapatan Kerapatan Adat Nagari.
- e. urusan Sako, Pusako dan Sangsako serta persidangan.

Paragraf 4

Komisi Penyelesaian Sengketa Adat dan Panitia

Pasal 99

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi KAN sebagai Lembaga Peradilan Adat sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) huruf c, Kerapatan Adat Nagari membentuk suatu Komisi Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan dengan Keputusan KAN.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. seorang Ketua, yang berasal dari unsur pimpinan KAN;
 - b. empat orang Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan KAN;
 - c. seorang pencatat persidangan,
- (3) Niniak Mamak dari pihak-pihak yang bersengketa menjadi narasumber dalam penyelesaian masalah /sengketa.
- (4) Komisi Wajib segera menyelesaikan setiap sengketa/perkara yang diajukan kepadanya.
- (5) Sidang Komisi terbuka untuk umum, kecuali menurut penilaian perlu dilakukan secara tertutup.
- (6) Komisi wajib memelihara kehormatan sidang, sehingga sidang dapat berjalan dengan tertib dan khidmat.
- (7) Kesimpulan hasil penyelesaian sengketa oleh Komisi ditetapkan dengan Keputusan KAN dalam rapat paripurna KAN.

- (8) Pedoman peradilan adat lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan adat salingka Nagari.

Pasal 100

Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi KAN yang lain dibentuk komisi-komisi lainnya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 101

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu, Kerapatan Adat Nagari dapat membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan KAN.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) anggotanya berjumlah ganjil, terdiri dari beberapa anggota Kerapatan Adat Nagari yang mencakup unsur keanggotaan Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan.
- (3) Salah seorang dari anggota Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai Ketua.

Pasal 102

Pelaksanaan tugas dan fungsi KAN sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1), serta tata cara pelaksanaan peradilan adat sebagaimana dimaksud Pasal 101 diatur dalam Peraturan Tata Tertib Kerapatan Adat Nagari.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 103

- (1) Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Anggota.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 101 dan 102 serta Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 102, bertanggung jawab kepada Kerapatan Adat Nagari.

Paragraf 6

Pembinaan dan Hubungan Kerja

Pasal 104

- (1) Pembinaan Kerapatan Adat Nagari dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, Kabupaten, dan LKAAM Propinsi Sumatera Barat, Bupati serta Gubernur Sumatera Barat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pembinaan administrasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KAN;
 - b. Bantuan Keuangan .

Pasal 105

- (1) Hubungan Kerja antara KAN dengan Pemerintahan Daerah bersifat konsultatif fungsional, yang difasilitasi oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten.
- (2) Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintah Kecamatan bersifat konsultatif fungsional yang difasilitasi oleh LKAAM Kecamatan.
- (3) Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Nagari bersifat koordinatif Fungsional.
- (4) Hubungan kerja antara KAN dengan LKAAM Kecamatan dan Kabupaten bersifat Konsultatif dan koordinatif.

Paragraf 7

Keuangan KAN

Pasal 106

- (1) Pendapatan Kerapatan Adat Nagari diperoleh dari :
 - a. bagian hasil dari harta kekayaan Nagari
 - b. bantuan dari Pemerintah lebih atas;
 - c. uang Adat;
 - d. pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Pendapatan Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan Kerapatan Adat Nagari.

Pasal 107

- (1) Setiap tahun Kerapatan Adat Nagari menyusun dan menetapkan program kerja internal organisasi.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) mencerminkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan mengacu kepada Program kerja Pemerintah Nagari.
- (3) Penatausahaan Keuangan KAN harus dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 108

Dalam upaya menghimpun potensi sebagai wujud partisipasi Anak Nagari baik yang berada di Nagari maupun yang ada diluar Nagari (dirantau) dapat dibentuk Majelis Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Nagari.

Pasal 109

- (1) Keanggotaan Majelis Tungku Tigo Sajaringan sebagaimana dimaksud Pasal 108, adalah terdiri dari Niniak Mamak dari unsur KAN, Alim Ulama dan Cadiak Pandai.
- (2) Jumlah dan syarat-syarat keanggotaan serta Tata cara dan penentuan anggota majelis tungku tigo sajarangan ditentukan oleh Wali Nagari bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari serta Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- (3) Keanggotaan Majelis Tungku Tigo Sajaringan diresmikan secara administratif dengan Keputusan Bupati atas usul Wali Nagari melalui Camat, dari hasil kesepakatan Wali Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari serta KAN.

Pasal 110

- (1) Majelis Tungku Tigo Sajaringan mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari supaya tetap konsisten dan memelihara penerapan “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah “ di Nagari.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Majelis Tungku Tigo Sajaringan baik diminta atau tidak diminta oleh Pemerintahan Nagari.

Pasal 111

- (1) Majelis Tungku Tigo Sajaringan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipilih oleh Anggota Majelis Tungku Tigo Sajaringan dari Anggota dalam Rapat Paripurna Majelis Tungku Tigo Sajaringan.
- (3) Sebelum terpilihnya Ketua serta Sekretaris, Rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua dan termuda usianya.

Pasal 112

- (1) Anggota dan Pimpinan Majelis Tungku Tigo Sajaringan tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Masa keanggotaan Majelis Tungku Tigo Sajaringan adalah enam tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah /janji dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota Majelis Tungku Tigo Sajaringan yang baru mengucapkan sumpah atau janji.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah /janji serta bunyi sumpah / janji ditentukan oleh Wali Nagari beserta Badan Permusyawaratan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Pasal 113

- (1) Lembaga kemasyarakatan serta lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 110, membantu Pemerintahan Nagari dalam bidang sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

- (2) Membantu Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), diwujudkan dalam peran menghubungkan anak nagari yang ada di Nagari dengan yang ada dirantau serta mendorong percepatan pembangunan Nagari.
- (3) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peran Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Nagari.

BAB V

PRODUK HUKUM NAGARI

Pasal 114

- (1) Produk Hukum Nagari terdiri dari :
 - a. Peraturan Nagari;
 - b. Keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur;
 - c. Keputusan Wali Nagari yang bersifat penetapan.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disusun oleh Wali Nagari dan atau Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 115

- (1) Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, norma agama, adat istiadat dan kepentingan umum serta Peraturan Nagari lain yang telah ada.
- (2) Peraturan Nagari dapat memuat ketentuan yang bersifat memungut biaya, baik untuk peningkatan Pendapatan Asli Nagari maupun yang bersifat sanksi dalam pelaksanaan Peraturan Nagari sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Nagari dapat memuat ancaman hukuman sesuai dengan adat istiadat dan kesepakatan yang berlaku dalam Nagari yang bersangkutan.

Pasal 116

- (1) Peraturan Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dan dikirimkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Bupati, Bupati harus memberikan tanggapan terhadap materi yang dimuat dalam Peraturan Nagari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati tidak atau belum memberikan tanggapan, maka Peraturan Nagari dapat dilaksanakan.

- (4) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 117

- (1) Produk Hukum Nagari yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Nagari.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Nagari.

Pasal 118

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan produk hukum Nagari ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 119

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum atau agama dan adat istiadat.
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Nagari yang bersangkutan dan Badan Permusyawaratan Nagari dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Nagari yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

Bagian Pertama

Struktur APB Nagari

Pasal 120

- (1) Struktur APB Nagari merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Nagari;
 - b. Belanja Nagari;
- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Nagari yang meliputi :
 - 1) Hasil Kekayaan Nagari
 - 2) Hasil Usaha Nagari
 - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi/Sumbangan Masyarakat
 - 4) Retribusi Nagari
 - 5) Pungutan Nagari

- 6) Iuran Nagari, dan
 - 7) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ; dan
 - 2) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Dana Alokasi Umum untuk Nagari
 - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga.
 - e. Pinjaman Nagari
- (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas pengeluaran / belanja rutin dan belanja pembangunan.

Pasal 121

- (1) Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) huruf a angka 1), adalah segala asset Nagari yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Keuangan Nagari, yang terdiri dari :
- a. Tanah Nagari.
 - b. Pasar Nagari.
 - c. Bangunan Nagari.
 - d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Nagari.
 - e. Pemandian umum yang diurus oleh Nagari.
 - f. Hutan Nagari.
 - g. Perairan /Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari.
 - h. Tempat-tempat pemancingan disungai.
 - i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari.
 - j. Jalan nagari, dan
 - k. Asset ex. Desa yang ada dalam Nagari
 - l. Lain-lain kekayaan milik Nagari.
- (2) Pengurusan dan pengelolaan Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 122

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari baik Pajak maupun Retribusi yang dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari.

Bagian Kedua **Penetapan APB Nagari**

Pasal 123

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Pemerintahan Nagari menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPB Nagari) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyampaian RAPB Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan Nota Keuangan.
- (4) RAPB Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) dibahas oleh Badan Permusyawaratan Nagari sesuai dengan tahapan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPN.
- (5) RAPB Nagari ditetapkan menjadi APB Nagari dengan Peraturan Nagari dan dilaksanakan dengan Keputusan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari.

Bagian Ketiga
Perubahan APB Nagari

Pasal 124

- (1) Perubahan APB Nagari dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Nagari yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya atau melebihi pencapaian target Penerimaan Nagari yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak dan tidak terduga.
- (2) Perubahan APB Nagari diajukan oleh Wali Nagari kepada BPN paling cepat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya APB Nagari dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (3) Perubahan APB Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan secara parsial atau secara menyeluruh.
- (4) Bentuk perubahan yang dapat dilakukan bersifat penambahan, pengurangan atau pergeseran dari program yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.
- (5) Perubahan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Bagian Keempat
Perhitungan APB Nagari

Pasal 125

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Nagari wajib membuat dan menyampaikan Perhitungan APB Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Penyampaian Perhitungan APB Nagari dapat bersama-sama dengan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari, dan atau secara terpisah antara Perhitungan APB Nagari dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari.
- (3) Perhitungan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut susunan dan penjelasan dari semua ayat-ayat dan pasal-pasal Anggaran Nagari yang meliputi :
 - Perkiraan dari Ayat-ayat penerimaan dan jumlah yang telah diterima;
 - Perkiraan dari Pasal-pasal pengeluaran dan jumlah yang telah direalisasi;

- Perbedaan antara perkiraan dan penerimaan sebenarnya, serta perbedaan antara perkiraan dan pengeluaran sebenarnya, dengan menyebutkan selisih kurang atau lebih.
- (4) Perhitungan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Bagian Kelima
Pejabat Pengelola Keuangan Nagari

Pasal 126

- (1) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Nagari.
- (2) Wali Nagari menyelenggarakan kewenangan pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan Anggaran, Wali Nagari menetapkan para pejabat pengelola keuangan Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 127

- (1) Pedoman penyusunan RAPB Nagari, Perubahan APB Nagari dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari setiap menjelang Tahun Anggaran baru ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pedoman pengelolaan keuangan Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
BADAN USAHA MILIK NAGARI

Pasal 128

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Nagari dapat dibentuk Badan Usaha Milik Nagari.
- (2) Badan Usaha Milik Nagari dapat berkedudukan di Nagari atau diperantauan.
- (3) Badan Usaha Milik Nagari yang ada diperantauan tetap mempunyai hubungan yang jelas dengan Nagari.

Pasal 129

- (1) Badan Usaha Milik Nagari dapat dibentuk atas kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang menguntungkan untuk Nagari dan tidak merusak keutuhan adat dan syarak di Nagari.

Pasal 130

Kegiatan Badan Usaha Milik Nagari harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Pasal 131

Badan Usaha Milik Nagari dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PINJAMAN NAGARI

Pasal 132

- (1) Untuk menunjang sebagian belanja pelaksanaan pembangunan dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Nagari dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pengaturan, prosedur dan tata cara melakukan Pinjaman Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA ANTAR NAGARI

Pasal 133

- (1) Beberapa Nagari dalam satu Kecamatan dapat mengadakan Kerjasama untuk Kepentingan Nagari yang diatur dengan Keputusan Bersama yang diketahui Camat.
- (2) Kerjasama antar Nagari yang berbeda Kecamatan dalam Daerah, diatur dalam Keputusan Bersama yang difasilitasi oleh Camat yang bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Kerjasama antar Nagari yang berbeda Kabupaten, difasilitasi oleh Bupati yang bersangkutan dan diketahui oleh Gubernur
- (4) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), (2) dan (3) dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (5) Kerjasama antar Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 134

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama Antar Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 117, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 135

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Nagari dan atau perselisihan lainnya.
- (2) Sengketa antar Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), diselesaikan secara musyawarah/ mufakat dan difasilitasi oleh :
 - a. Camat untuk Sengketa Antar Nagari yang terjadi dalam satu Kecamatan.
 - b. Bupati untuk Sengketa Antar Nagari yang berbeda Kecamatan dalam Daerah.
 - c. Gubernur untuk Sengketa Antar Nagari yang terletak dalam Kabupaten yang berbeda.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 136

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, dilakukan oleh Pemerintah yang lebih atas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk dan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemberian bimbingan dan pelatihan;
 - b. pemberian motivasi dan dorongan;
 - c. pemberian bantuan;
 - d. dan lain-lain bantuan yang bertujuan menggairahkan penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Pasal 137

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan Masyarakat;
 - b. Pengawasan Melekat;
 - c. Pengawasan Fungsional.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Jumlah Keanggotaan BPN, hubungan BPN dan Wali Nagari, susunan organisasi Pemerintah Nagari dan Majelis Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) serta Struktur APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari, pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini secara bertahap dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh pedoman atau petunjuk yang telah ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada tanggal : 12 September 2005

BUPATI SOLOK SELATAN,

dto.

SYAFRIZAL

Diundangkan di : Padang Aro
Pada tanggal : 13 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dto.

ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBA.

NIP .010 122 943


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TANGGAL : 12 September 2005

TENTANG BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI



BUPATI SOLOK SELATAN,

dto.

SYAFRIZAL



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan Otonom yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Sejalan dengan itu Undang-undang tersebut juga membuka peluang kepada daerah untuk menentukan konstruksi atau bentuk Pemerintahan terendah sesuai dengan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat Sumatera Barat sepakat menetapkan bentuk Pemerintahan terendah adalah Pemerintahan Nagari sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Selanjutnya untuk merealisasikan kembali ber pemerintahan nagari tersebut di Kabupaten Solok, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tersebut, secara bertahap dilakukan proses kembali berpemerintahan Nagari yang diawali dengan pengukuhan Nagari, proses pengukuhan dan pelantikan keanggotaan Badan Perwakilan Nagari serta pemilihan dan pelantikan Wali Nagari. Di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kemudian mulai berbagai kendala dan permasalahan, sehingga setelah lebih kurang 3 (tiga) Tahun pelaksanaan Pemerintahan Nagari tersebut dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraannya, baik sistem maupun kewenangan Pemerintahan Nagari.

Di Kabupaten Solok kemudian dikakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari. Sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, sebelum Kabupaten Solok Selatan dapat menerapkan Peraturan

daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Peraturan daerah dan Keputusan Bupati Solok tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan.

Sesuai dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakat, beberapa hal yang menjadi tujuan penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 berkaitan dengan terbentuknya Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 antara lain adalah untuk termarjinalkan munculnya persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, menampung pasal-pasal yang dapat mendorong terciptanya demokrasi yang mencerminkan musyawarah dan mufakat, terbangunnya citra sosial dan kemasyarakatan di tingkat Nagari, serta meningkatnya kinerja Pemerintahan Nagari, sehingga Pemerintahan Nagari lebih kuat dan mampu menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, Clean Government dan pada saatnya nanti terwujudnya Pemerintahan Nagari yang mandiri.

Beberapa perubahan mendasar yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari adalah :

- a. Pasal-Pasal tentang Pemekaran Nagari yang dipandang mendesak di Kabupaten Solok Selatan karena tuntutan perkembangan bidang pemerintahan dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masa jabatan Wali Nagari dan Anggota badan Permusyawaratan Nagari yang semula 5(lima) tahun menjadi 6(enam) tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Jumlah anggota Badan Perwakilan Nagari : kalau dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 paling banyak berjumlah 23 orang, dalam Peraturan Daerah ini berjumlah paling banyak 21 orang;

- d. Perubahan Susunan Organisasi Pemerintahan Nagari, dan perubahan-perubahan lainnya termasuk pasal yang mengatur tentang penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- e. Perubahan istilah Badan Perwakilan Nagari menjadi Badan Permusyawaratan dan pada semangat keterwakilan dalam Demokrasi Pemerintahan Nagari.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga Pemerintahan ke depan diharapkan lebih efektif.

Setelah Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif, maka Nagari mempunyai peluang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistis yang berimplikasi kepada upaya menumbuhkan kembali demokrasi dan otonomi pada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Nagari.

Sehubungan dengan itu, dalam upaya mewujudkan pemerintahan Nagari yang kuat dan sekaligus memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat, maka perlu

dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e Nagari merupakan kesatuan geneologis dan territorial yang menjadi dasar terbentuknya berbagai sistem dalam kehidupan masyarakat, meliputi sistem pemerintahan, ekonomi dan social
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas
Huruf h cukup jelas
Huruf i cukup jelas
Huruf j cukup jelas
Huruf k cukup jelas
Huruf l cukup jelas
Huruf m cukup jelas
Huruf n - Hubungan Geneologis adalah hubungan atau ikatan-ikatan persaudaraan dari sejumlah warga yang berasal dari satu garis keturunan tertentu dalam Nagari atau hubungan berdasarkan garis keturunan;
- Ikatan kekeluargaan adalah hubungan seseorang dengan Nagari berdasarkan ikatan perkawinan;
- Hubungan emosional adalah hubungan seseorang dengan Nagari karena partisipasinya dan perhatiannya terhadap pembangunan Nagari.

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas

- Ayat (2) - Demografis maksudnya adalah berdasarkan atas susunan, jumlah dan perkembangan penduduk.
- Geografis maksudnya adalah berdasarkan atas faktor wilayah dan dikaitkan jumlah penduduk dan potensi yang dihasilkan.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 5

- Ayat (1) Perkembangan keadaan yang dimaksud ayat ini adalah meliputi perkembangan teknis dan Administratif penyelenggaraan Pemerintahan serta dipandang dari segala aspek dan potensi memungkinkan untuk untuk dimekarkan

Ayat (2)

Huruf a. Syarat pokok untuk pemekaran suatu Nagari harus dipenuhi oleh Nagari yang akan dimekarkan, Apabila syarat pokok belum / tidak terpenuhi maka pemekaran Nagari belum dapat dilaksanakan.

Angka 1) Cukup jelas

Angka 2) Cukup jelas

Huruf b Syarat-syarat tambahan.

- Bagi Nagari yang akan dimekarkan sebagai akibat dari perkembangan diatas, syarat-syarat tambahan ini harus dipenuhi oleh Nagari yang akan dimekarkan,

- Bagi Nagari yang akan dimekarkan tersebut bersifat khusus dan unik, maka ditentukan lain oleh Bupati. Seperti suatu jorong atau beberapa jorong yang secara geografis terpisah dengan jorong-jorong yang cukup jauh dengan jorong-jorong lainnya di Nagari Induk dan sangat sulit secara pemerintahan diurus oleh Nagari Induk.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a. Kewenangan yang dirnaksud adalah kewenangan yang sudah ada pada Nagari sebelum berdirinya Pemerintahan Desa yang meliputi Adat Istiadat dan kekayaan Nagari.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Kewenangan atau urusan dimaksud adalah kewenangan atas Urusan yang diserahkan oleh Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau dengan Keputusan Bupati.

Huruf d Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Penarikan Kewenangan atau urusan yang dimaksud ketentuan ini dilakukan setelah dilakukan pengkajian dan evaluasi.

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

- Huruf a. Cukup jelas
- Huruf b. Cukup jelas
- Huruf c. Cukup jelas
- Huruf d. Yang menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan berpengetahuan sederajat atau atas pertimbangan Bupati adalah :
- a) Yang bersangkutan pandai membaca Al'Quran dan huruf latin serta bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b) Pernah menjadi perangkat Nagari dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan ;
 - c) Pernah menjadi ketua atau pengurus organisasi ditingkat nagari dan diterima kepemimpinannya oleh masyarakat;
 - d) Mempunyai kharismatik dan keteladanan sebagai pemimpin;
 - e) Dan lain-lain yang menunjukkan prestasi yang bersangkutan.
- Huruf e. Umur 25 (dua puluh lima) tahun sebagai calon Wala Nagara adalah syarat minimal, karena pada usia ini pada umumnya seseorang di pandang sudah cukup matang dalam bertindak dan umur 60 (enam puluh) tahun adalah syarat maksimal, disaat pencalfonan.
- Huruf f. Sehat jasmani dan rohani, maksudnya adalah sehat jasmani dan rohani/ dengan kata lain tidak cacat sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
- Huruf g. Cukup jelas
- Huruf h. Cukup jelas
- Huruf i. Cukup jelas
- Huruf j. Cukup jelas
- Huruf k. Cukup jelas
- Huruf l. Cukup jelas
- Huruf m. Cukup jelas
- Huruf n. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan tidak atau belum pernah dijatuhi hukuman oleh majelis adat atau Kerapatan Adat Nagari yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- Huruf o. Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih sebagai Wali Nagari harus benar-benar bebas dari tugas organiknya sebagai Pegawai Negeri sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sepenuhnya.
- Ayat (4) Izin atasan dapat diberikan apabila yang bersangkutan tidak sedang dalam berkasus sesuai peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang berlaku.
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas

- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Posol 19
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Pemberitahuan waktu dan tempat pemilihan yang dimaksud ayat ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemilihan.
- Ayat (3) Pemberitahuan tertulis kepada yang berhak memilih dilaksanakan melalui undangan, pengumuman pada tempat-tempat terbuka yang mudah diketahui umum atau melalui pengumuman pada Masjid-masjid.
- Pasal 20 Cukup jelas
- Pasal 21
- Ayat 1) Cukup jelas
- Ayat 2) Cukup jelas
- Ayat 3) - Pemberian suara dimulai tepat pukul 8.00 wib dan diakhiri/ditutup tepat pukul 14,00 wib., kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini (lihat penjelasan pasal 32 (ayat 1)
- Apabila setelah pukul 14.00 wib masih ada pemilih yang belum dan akan menggunakan hak pilihnya maka hak suara yang bersangkutan tidak dapat dikabulkan.
- Pasal 23 Dalam rangka pemilihan Wali Nagari yang dimaksud dengan azaz :
- Langsung adalah bahwa pemilih mempunyai hak memilih secara langsung menurut hati nuraninya tanpa perantara atau diwakilkan dengan cara apapun.
 - Umum adalah bahwa pemilihan Wali Nagari berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Nagari Warga Negara Indonesia yang berhak memilih menurut persyaratan yang telah ditetapkan.
 - Bebas adalah bahwa pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun.
 - Rahasia adalah, pemilih dalam melaksanakan haknya dijamin kerahasiaannya oleh peraturan perundang-undangan, dan suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.
- Pasal 24 Cukup jelas
- Pasal 25
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Surat penunjukan sebagai saksi dibuat oleh Calon Wali Nagari dan diketahui oleh Panitia Pemilihan.
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 26 Cukup jelas
- Pasal 27 Cukup jelas
- Pasal 28 Cukup jelas

- Pasal 29 Cukup jelas
- Pasal 30 Cukup jelas
- Pasal 31 Cukup jelas
- Pasal 32
- Ayat (1) - Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan jumlah pemilih yang memberikan hak pilih tidak sampai 50 %, maka Pemberian suara ditunda 2(dua) jam lagi sampai pukul 16.00 WIB.
- Jika ketentuan tersebut diatas masih belum terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan maka Panitia Pemilih dapat mensepakati bahwa Pemilihan tersebut sah.
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 33 Cukup jelas
- Pasal 34 Cukup jelas
- Pasal 35 Pelantikan Wali Nagari dapat dilaksanakan pada Gedung atau tempat yang ditentukan oleh Nagari dan tidak dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Nagari.
- Pasal 36 - Penundaan Pelantikan Wali Nagari hanya dapat dilakukan untuk satu kali penundaan dan tidak dapat diperpanjang.
- Alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain :
bencana alam, kerusakan atau huru-hara yang diduga dapat menyebabkan terganggunya proses pelantikan berdasarkan pertimbangan Bupati dan alasan kesehatan dari Wala Nagara yang terpilih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- Pasal 37 Cukup jelas
- Pasal 38 Cukup jelas
- Pasal 39 Cukup jelas
- Pasal 40 Yang dimaksud dengan pelaksanaan koordinasi sebagaimana tercantum pada ayat (3) huruf d adalah koordinasi dengan lembaga-lembaga internal di tingkat Nagari, dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.
- Pasal 41 Cukup jelas
- Pasal 42 Cukup jelas
- Pasal 43
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Komisi Penyelidik Independen (KPI) yang dimaksud ayat ini adalah suatu Komisi yang dibentuk oleh Bupati yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya, tidak termasuk yang sedang menjabat suatu jabatan dipemerintahan dan legislatif.
- Ayat (4) - Tanggapan yang diberikan oleh Bupati adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah dan KPI;
- Pembiayaan pelaksanaan tugas Komisi Penyelidik Independen, diatur

- dengan Keputusan Bupati yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan pembayarannya tidak dalam bentuk honor rutin setiap bulannya.
- Posal 44 Cukup jelas
- Pasal 45
- Ayat (1) Pemberitahuan secara tertulis tentang akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Pasal 46 Cukup jelas
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Bupati mengambil keputusan pemberhentian Wali Nagari setelah mendengarkan saran dan pertimbangan KPI dan BPN serta Kerapatan Adat Nagari.
- Ayat (4) Pemberhentian sementara Wali Nagari yang bersangkutan terhitung sejak penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah oleh KPUD sampai ditetapkannya Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih oleh KPUD.
- Pasal 47 Cukup jelas
- Pasal 48 Cukup jelas
- Pasal 49 Cukup jelas
- Pasal 50 Cukup jelas
- Pasal 51 Cukup jelas
- Ayat (1) Usulan Calon Pejabat Wali Nagari yang disampaikan oleh BPN ditetapkan oleh Bupati berdasarkan atas saran dan rekomendasi Camat;
- Ayat (2) Calon Pejabat Wali Nagari yang ditunjuk dan diusulkan oleh Camat yang dimaksud dalam ayat ini antara lain berasal dari Staf Kecamatan dan dari Perangkat Nagari;
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 52 Cukup jelas
- Pasal 53 Cukup jelas
- Ayat (1)
- Huruf a. Cukup jelas
- Huruf b dan c : Larangan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, antara lain yang berbentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Huruf d Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah/ menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan bagi Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pimpinan di Nagari.

- Ayat (2) Izin diberikan oleh Bupati dan atau Camat berdasarkan rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Nagari.
- Ayat (3) Sanksi administratif yang dimaksud dalam ayat ini diberikan berupa teguran secara tertulis oleh Bupati dan atau camat dengan tembusan diputuskan disampaikan kepada badan pengawas Daerah dan badan Permusyarawatan Nagari.
- Pasal 54 Cukup jelas
- Pasal 55 Cukup jelas
- Pasal 56 sama dengan penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- Pasal 57 Cukup jelas
- Pasal 58 Cukup jelas
- Pasal 59 Cukup jelas
- Pasal 60 Cukup jelas
- Pasal 61 Cukup jelas
- Pasal 62 Cukup jelas
- Pasal 63 Cukup jelas
- Pasal 64 Cukup jelas
- Pasal 65 Cukup jelas
- Pasal 66 Cukup jelas
- Pasal 67 Cukup jelas
- Pasal 68 Cukup jelas
- Pasal 69 Cukup jelas
- Pasal 70 Cukup jelas
- Pasal 71 Cukup jelas
- Pasal 72 Cukup jelas
- Pasal 73 Cukup jelas
- Pasal 74 Cukup jelas
- Pasal 75 Blangko surat pernyataan yang terkait dengan syarat-syarat menjadi anggota BPN disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- Pasal 76
- Ayat (3) yang dimaksud dengan Peraturan tata tertip yaitu bagi BPN periode berikutnya adalah peraturan tat tertip BPN sebelumnya, sedangkan bagi BPN hasil Pemekaran adalah peraturan tata tertib BPN nagari induk.
- Pasal 77 Cukup Jelas
- Pasal 78 Cukup Jelas
- Pasal 79 Cukup Jelas
- Pasal 80 Cukup Jelas
- Pasal 81 Cukup Jelas
- Pasal 82 huruf d penyelidikan yang dimaksud adalah terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang diduga dilakukan oleh aparat pemerintahan nagari yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Pasal 83 Cukup Jelas

- Pasal 84 Cukup Jelas
- Pasal 85 Cukup Jelas
- Pasal 86 Cukup Jelas
- Pasal 87 Cukup Jelas
- Pasal 88 Cukup Jelas
- Pasal 90 Cukup Jelas
- Pasal 91 Cukup Jelas
- Pasal 92
- Ayat (1) pemerintahan nagari pada dasarnya adalah pemekaran wilayah pemerintahan dari tidak sekali gus memecah KAN yang telah diwarisi turu temurun karena diduga akan berdampak negative terhadap perkembangan adatistiadat, pemberian sako, pusako dan sangsako dinagari.
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 93 Cukup Jelas
- Pasal 94 Cukup Jelas
- Pasal 95 Cukup Jelas
- Pasal 96 Cukup Jelas
- Pasal 97 Cukup Jelas
- Pasal 98 Cukup Jelas
- Pasal 99
- Ayat (1) - komisi penyelesaian sengketa dibentuk apabila sengketa yang diajukan melalui proses peradilan adat tingkat KAN.
 - penyelesaian sengketa dilakukan secara bajanjang naik batanggo turun maksudnya adalah bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KAN adalah sengketa yang telah diproses penyelesaiannya oleh mamak kepala waris dan mamak kepala kaum.
 - masa tugas komisi berakhir apabila proses penyelesaian sengketa telah selesai.
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas
- Ayat (5) Cukup Jelas
- Ayat (6) Cukup Jelas
- Ayat (7) kesimpulan hasil sidang komisi, agar mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang bersengketa ditetapkan dengan keputusab KAN setelah melalui rapat pari purna.
- Ayat (8) Cukup jelas
- Pasal 100 Cukup Jelas
- Pasal 101 Cukup Jelas
- Pasal 102 Cukup Jelas
- Pasal 103 Cukup Jelas
- Pasal 104 Cukup Jelas

Pasal 105	Cukup Jelas
Pasal 106	Cukup Jelas
Pasal 107	<ul style="list-style-type: none"> - bagi MTTS yang telah terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari diakui beradanya. - bagi nagari yang belum membentuk MTTS, dapat memproses pembentukannya sesuai dengan kebutuhan nagari.
Pasal 108	Cukup Jelas
Pasal 109	Cukup Jelas
Pasal 111	Cukup Jelas
Pasal 112	<p>Ayat (1) - lembaga kemasyarakatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah seperti lembaga pemberdayaan masyarakatnagari (LPMN), lembaga keagamaan/ majelis ulama nagari (MUI), lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan lainnya, sesuai dengan kebutuhan nagari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembentukan lembaga tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p>
Pasal 113	Cukup Jelas
Pasal 114	Cukup Jelas
Pasal 115	<p>Ayat (1) peraturan nagari hanya ditanda tangani serta oleh pimpinan badan per-musyawaratan nagari.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengundangan dimaksud kecuali untuk memenuhi formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan Pemerintahan Nagari - Cara pengundangan yang sah adalah dengan menempatkannya dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari. - Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari tersebut perlu dilakukan Sosialisasi. <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
Pasal 118	Cukup jelas
Pasal 119	Cukup jelas
Pasal 120	Cukup jelas
Pasal 121	Cukup jelas
Pasal 122	Cukup jelas
Pasal 123	Cukup jelas

Pasal 124 Cukup jelas
Pasal 125 Cukup jelas
Pasal 126 Cukup jelas
Pasal 127 Cukup jelas
Pasal 128 Cukup jelas
Pasal 129 Cukup jelas
Pasal 130 Cukup jelas
Pasal 131 Cukup jelas
Pasal 132 Cukup jelas
Pasal 133 Cukup jelas
Pasal 134 Cukup jelas
Pasal 135 Cukup jelas
Pasal 136 Cukup jelas
Pasal 137 Cukup jelas
Pasal 138 Cukup jelas

- Ayat (1) a. - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Jumlah Keanggotaan BPN, Syarat Pendidikan Wali Nagari dan BPN, Susunan Organisasi Pemerintah Nagari, Hubungan BPN dan Wali Nagari serta Struktur Pemerintahan Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari, selama masa transisi tetap berlaku dan secara bertahap dilakukan penyesuaian.
- Penyesuaian tersebut telah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat keanggotaan BPN dan Wali Nagari periode pertama berakhir
- b. Terhadap hal-hal atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak disebutkan pada huruf a diatas, maka dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 139 Cukup jelas
Pasal 140 Cukup jelas
Pasal 141 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR